

Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembang Kepribadian dan Karakter di Perguruan Tinggi

Zindan Baynal Hubi¹ Heny Mulyani² Sapriya³ Aim Abdul Karim⁴ T Heru Nurgiansah⁵
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email: baynalzindan@upi.edu¹ henymulyani31@upi.edu² sapriya@upi.edu³
aimabdulkarim@upi.edu⁴ th3ru@upi.edu⁵

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan kepribadian dan karakter mahasiswa. PKn bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta nilai dan etika Pancasila pada setiap warga negara muda. Penelitian ini menyoroti peran penting Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata kuliah yang berperan dalam pengembangan kepribadian dan karakter di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review dengan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan di universitas menerapkan pendekatan proses ilmiah dan model pembelajaran yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai karakter. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin setiap warga negara muda menjadi warga negara yang baik dan ideal dengan dibekali kesadaran kebangsaan, demokrasi, dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan etika Pancasila. Dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat, PKn dapat membantu siswa mengembangkan sikap positif, kesadaran kebangsaan, dan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan generasi muda yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik serta berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan.

Kata Kunci: PKn, Pendidikan Kepribadian, Pendidikan Karakter, Warga Negara

Abstract

Civic Education in higher education has an important role in developing the personality and character of students. Civics Education aims to instill a sense of nationalism, love for the country, and the values and ethics of Pancasila in every young citizen. This research highlights the important role of Civics Education (Civics) as a course that plays a role in the development of personality and character in higher education. This research uses a literature review method by collecting various literatures related to the research topic under study. The results of this study indicate that civic education has an important role in shaping the character and personality of students in higher education. Civic Education in universities applies a scientific process approach and learning models that lead to the internalization of character values. The main goal is to ensure that every young citizen becomes a good and ideal citizen equipped with national awareness, democracy, and love for the country in the context of Pancasila values and ethics. With the application of appropriate learning methods, Civics Education can help students develop positive attitudes, national awareness, and positive contributions to society. Thus, civic education is expected to make a significant contribution to the formation of a young generation that has good character and personality as well as a positive contribution to society

Keywords: Civics, Personality Education, Character Education, Citizenship



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Persoalan pokok peradaban pada dasarnya adalah sebuah pertarungan antara pengalaman yang mengerikan atau katastrofi dengan pendidikan menurut J.F. Kennedy.

Dalam kehidupan demokrasi, kita harus memastikan bahwa pendidikanlah yang memenangkan pertarungan itu, Pendidikan adalah interaksi antara guru dan siswa, pendidikan sering dimaknai sebagai sebuah usaha manusia untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, kekuatan mental, efikasi diri, dan pelbagai macam keterampilan-keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara.(Nasiwan, 2023). Kemudian Lengeveld dalam (Suriansyah, 2011) memberikan pengertian lainnya bahwa pendidikan memberikan sebuah *insight* serta berupaya untuk mempengaruhi, melindungi, dan mendukung siswa dalam proses pertumbuhannya, atau dengan kata lain membantu siswa mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tahun, 2003). pendidikan itu merupakan suatu upaya meningkatkan kesadaran yang secara terencana dimana bertujuan untuk menciptakan suasana dan proses pengajaran agar peserta didik nantinya berperan aktif dalam mengembangkan segenap potensi dalam dirinya sehingga maksimal untuk memperoleh kekuatan spiritual, kepribadian, pengendalian diri, keagamaan, kecerdasan, dan karakter yang mulia dan keterampilan yang dibutuhkan oleh negara. Hakikat dan pemeliharaan masyarakat yang berkarakter, demokratis dan memiliki pemahaman kebangsaan (nasionalisme) yang kuat amat bergantung kepada warga negaranya. Untuk membentuk atau tetap mempertahankan sebuah masyarakat yang berkarakter, demokratis dan memiliki pemahaman kebangsaan (nasionalisme) yang kuat memerlukan lembaga/institusi pendidikan yang di dedikasikan dalam pemeliharannya (Winataputra, 2012). Pada hakikatnya manusia adalah bagian dari mekanisme kekuasaan yang tidak bisa di pisahkan, melalui rasa kesadaran yang diharapkan akan timbul kemampuan dalam menggunakan kekuasaan dengan baik untuk kepentingan khalayak umum. (Nurreni et al., 2021)

Penanaman nilai dan karakter memerlukan kesadaran diri yang diikuti dengan proses orientasi yang terus menerus sehingga konsisten (Febriandari, 2019). Pendidikan karakter juga penting karena membantu siswa belajar, merasakan, dan mau berbuat baik. Ia juga berpendapat bahwa akhlak yang mulia (akhlak yang baik) adalah mengetahui apa yang benar, mempunyai keinginan yang jujur, dan kemudian berbuat baik (Abdul Sakban & Dadang Sundawa, 2023). Terlebih pada abad 21 kita dihadapkan dengan pelbagai kompleksitas perkembangan, terdapat tiga kompetensi pembelajar abad 21 seperti a) keterampilan untuk berkehidupan dan karir, b) keterampilan pembelajar serta berinovasi dalam segala hal, dan c) keterampilan mengolah informasi, mengelola dan memahami media, dan pemanfaatan teknologi yang harus dimiliki oleh siswa yang mana hal tersebut harus diajarkan (Jayadiputra et al., 2023). Namun ada baiknya tantangan hari ini, dengan penguatan keterampilan tersebut sejalan dengan karakter yang kuat dalam diri tujuannya agar individu lebih baik secara moral, sosial, dan emosional. Pendidikan karakter bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kepribadian yang baik, berperilaku baik, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Proses pembentukan karakter berlangsung seumur hidup mulai sejak kecil hingga dewasa. Jika anak tumbuh dalam lingkungan akhlak yang baik, maka ia akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Terdapat tiga domain yang harus seimbang di dalamnya yaitu keluarga, sekolah dan lingkungan menjadi faktor determinan utama yang akhirnya berperan penting di dalam pembentukan kepribadian.(Dewi, 2022)

Salah satu jalan dalam pembentukan kepribadian dan karakter kewarganegaraan yaitu melalui pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam hal ini pelaksanaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pengembang Kepribadian pada tingkatan perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan *grand design* arah pembangunan dan pelaksanaan

program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu mahasiswa memantapkan karakter dirinya sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuannya. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam hal ini dituangkan dalam kurikulum belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan di Indonesia dan jika dicermati adalah bagian kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan sistem pendidikan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 (INDONESIA, n.d.) mengemukakan muatan isi materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang mencakup di dalamnya yaitu Pancasila sebagai *living value* warga negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan tujuan membantu peserta didik menjadi pribadi warga negara yang sadar akan kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatur bahwa Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib tanpa kecuali untuk diterapkan di perguruan tinggi. Visi Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi menjadi pedoman dan sumber nilai untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran yang membantu mahasiswa memantapkan karakternya sebagai orang Indonesia yang utuh. Atas dasar apa yang telah dikemukakan di atas tulisan ini lebih jauh akan mengkaji secara lebih jauh bagaimana peran Penerapan PKn sebagai Mata Kuliah Wajib dan Pengembangan Kepribadian serta karakter di Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan tahapan penelitian yang terdiri dari membaca, memahami, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka atau disebut juga *literature review* merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti (Mahanum, 2021). Langkah-langkah ini membentuk kerangka pemahaman yang mendalam mengenai topik tersebut, memungkinkan peneliti untuk menyusun landasan teoritis yang kokoh serta memperkuat kesahihan dan keakuratan dalam penelitian yang dilakukan. Sebuah tinjauan literatur bertujuan untuk mengenali serta menyoroti tema-tema yang signifikan, serta mencatat temuan, kerangka kerja, dan/atau alat penting dari studi sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi sebuah penelitian yang sedang dilakukan (Sekaran & Bougie, 2016 dalam Sudarso dkk, 2021). Langkah awal mencakup pencarian dan analisis terhadap beragam publikasi ilmiah seperti artikel jurnal, baik yang berskala nasional maupun internasional, buku-buku, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang kemudian dilakukan tinjauan secara kritis. Tinjauan mendalam terhadap materi-materi ini menjadi landasan penting dalam mendukung dan memperkuat topik yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembang Kepribadian di Perguruan Tinggi

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan ancaman yang berwajah lembut dimana jati diri dan nilai luhur bangsa berada pada tahapan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu adanya tindak lanjut untuk membenahi hal tersebut. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan nasional, baik yang bersifat di dalam dan di luar (Basit & Sundawa, 2022). Pembangunan Karakter sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anggota berbangsa/negara (Winataputra, 2006). Hilangnya jati diri bangsa khususnya karakter akan mengakibatkan hilangnya sebuah generasi baru penerus bangsa. Kepribadian

dan karakter memainkan peran sebagai “roda kemudi” dan “jangkar” menjadi penggerak stabilitas suatu bangsa. Kepribadian dan karakter tidak dengan mudah terbentuk dengan sendirinya tetapi harus ditanamkan dan diajarkan terhadap warga negara untuk menjadi bangsa yang bermartabat (Sanjaya et al., 2021). Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan karakter menghadapi tantangan seperti terkikisnya nilai-nilai moral dan nasionalisme, pengabaian jati diri bangsa, konflik antar suku, ras, dan agama saat ini, semakin meningkat dan masih banyak permasalahan lainnya selain disintegrasi bangsa yang serius (Sanjaya et al., 2021)

Pengembangan kepribadian peserta didik sangatlah penting karena penguasaan ilmu pengetahuan dalam hal ini tanpa kepribadian dan karakter yang baik tentu tidak akan terlaksana secara maksimal (Fahmi et al., 2022). Dengan demikian kesadaran akan pengembangan kepribadian bangsa harus senantiasa dikuatkan terlebih dengan tantangan yang kita hadapi saat ini yang sangat begitu besar. Branson & Quigley (1998) pernah menyatakan bahwa kesadaran demokrasi ini bukanlah roda penggerak atau mesin yang dapat berjalan dengan sendirinya tetapi harus selalu diciptakan dan dikuatkan kembali melalui proses secara sadar melalui pengajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, bidang penindakannya tidak hanya menyangkut persoalan konsolidasi politik dan demokrasi, tetapi juga pembentukan warga negara mampu memberikan sumbangsih kontribusi nyata dalam konteks kehidupan berbangsa. Hal ini harus dipersiapkan secara matang melalui jenjang pendidikan dengan melalui mata pelajaran baik di sekolah maupun universitas. Pada konteks lainnya Alexis de Toqueville dalam Branson (1998) menyatakan bahwa setiap angkatan generasi baru mewakili masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, memperoleh keterampilan dan mengembangkan dan mengeksplorasi karakter publik dan pribadi mereka dimana nantinya sesuai dengan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, sudah selayaknya pengembangan sikap dan pembentukan karakter kewarganegaraan dilakukan melalui berbagai jenis kebijakan, salah satunya adalah penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi. Secara keseluruhan, PKn bertujuan untuk menjamin setiap warga negara muda menguasai dan memiliki spirit akan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan etika Pancasila serta nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada nilai-nilai dan komitmen terhadap persatuan dalam keberagaman serta komitmen terhadap persatuan NKRI. PKn dalam hal ini pun sebagai Pendidikan demokrasi dimana tujuan fungsional pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat (Suyato, 2023).

Secara filosofis kebangkitan dari civic/citizenship education ini dapat dikembalikan pada berbagai pemikiran, antara lain seperti diungkapkan oleh Joh F Kenedy (1958) Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa kemajuan peradaban adalah perlombaan antara bencana dan pendidikan. Di negara demokratis seperti kita, kita harus memastikan bahwa pendidikan menang. Persoalan pokok peradaban pada dasarnya adalah sebuah pertarungan antara pengalaman yang mengerikan atau katastrofi dengan Pendidikan. Dalam kehidupan demokrasi, kita harus memastikan bahwa pendidikan lah yang memenangkan pertarungan itu. Komitmen dunia yang sudah terbangun sampai dengan saat ini adalah generasi muda merupakan bagian dari warga negara yang memiliki tanggung jawab serta kesadaran utama untuk membangun demokrasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu mereka harus didorong dan diberikan sebuah peran untuk memahami secara utuh tentang *democracy, civil society, and democratic citizenship* (Print & Smith, 2000).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menggantikan Pendidikan Kewiraan, menandai adanya

reorientasi materi dan kebangkitan proses belajar mengajar. Tujuan utama PKn: adalah mengembangkan peserta didik menjadi individu yang memiliki kesadaran nasional dan cinta tanah air, dengan mengajarkan nilai-nilai keindonesiaan. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan tujuan pembentukan kesadaran nasional dan cinta tanah air, salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah dan mata pelajaran wajib yang diajarkan sedari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun muatan nilai yang diajarkan adalah bagaimana nantinya dalam ber kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dari segala ancaman dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu dijadikan landasan sebagai bentuk konsep berpikir warga negara untuk mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, termasuk landasan hukum resmi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945). UUD NRI Tahun 1945, UU No. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang PT, PP No.19 Tahun 2005 dan No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No. 54, 64 Tahun 2013 tentang SKL dan SI, Permendikbud No.54. 20, 21 Tahun 2016 tentang SKL dan SI , Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pembinaan dan Pelaksana Kewajiban Penyelenggara Program Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 (INDONESIA, n.d.) menjabarkan PKn merupakan pendidikan yang memuat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran nasional dan cinta tanah air. Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatur bahwa Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dalam hal ini wajib dilaksanakan tanpa kecuali di perguruan tinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan pedoman dan sumber penerapan dalam mengembangkan serta melaksanakan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, dimana bertujuan membantu mahasiswa sebagai peserta didik menguatkan dan memantapkan karakternya sebagai manusia Indonesia yang bertindak serta bertuturnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *living value*. Misi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi nantinya membantu mahasiswa menguatkan dan memantapkan secara kepribadian dan karakternya yang utuh sehingga dalam hal ini dapat memahami secara sistematis nilai-nilai inti Pancasila, sehingga bisa di implementasikan dengan baik dan memiliki rasa sikap cinta akan tanah airnya, kebangsaan dengan menguasai penerapan dan mengeksplorasi dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa penuh kesadaran akan tanggung jawab dan etika sebagai manusia.

Keputusan terbaru lainnya didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib pada Program Pendidikan Perguruan Tinggi. Mata kuliah wajib meliputi Bahasa Indonesia, pancasila, agama dan kewarganegaraan saling menguatkan serta mandiri. Tujuan pelaksanaan mata kuliah wajib tidak lain adalah untuk membentuk harkat dan martabat peserta didik, serta isi mata kuliah harus mutakhir

dan relevan secara kontekstual. Menyesuaikan beban belajar mata pelajaran, yaitu mengajar mahasiswa minimal 2 kredit semester (sks).

Materi utama secara substansi dalam melaksanakan pembentukan kepribadian khususnya di perguruan tinggi a) Pengenalan pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk di dalamnya materi konteks akan keterampilan, ruang lingkup, sifat dan landasan penerapan pendidikan kewarganegaraan secara filosofis, yuridis dan sosiologis; b) Jati diri bangsa materi yang diajarkan meliputi pembahasan tentang pemaknaan akan jati diri bangsa, watak bangsa dan bentuk jati diri bangsa, makna sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup entitas keseluruhan bangsa Indonesia; c) Integrasi nasional, meliputi pembahasan makna integrasi nasional, isu globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; d) Konsep Negara dan Konstitusi Indonesia, termasuk pembahasan dokumen hukum dan konstitusi Negara Republik Indonesia; e) Kewajiban dan hak warga negara meliputi pembahasan mengenai pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi manusia, jenis-jenis hak warga negara serta keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara; f) Dinamika demokrasi di Indonesia, meliputi pembahasan makna demokrasi, prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filosofis dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta Poin-poin Penting dalam Implementasi Demokrasi di Indonesia; g) Penegakan Hukum di Indonesia: Memahami konsep, fakta dan prinsip yang terkandung dalam bahan kajian terkait perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia; h) Wawasan Nusantara : Merupakan geopolitik Indonesia, termasuk pemahaman unsur-unsur serta letak dan fungsi Wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan geostrategi Indonesia; i) Ketahanan Nasional: Antara lain membahas tentang landasan, pengertian, prinsip dan karakteristik ketahanan nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra untuk mencapai ketahanan nasional.

Melengkapi pencantuman materi pengembangan konten penelitian pada mata pelajaran wajib dalam kurikulum dapat dilakukan dengan menggali dan memasukkan konten faktual dan konteks, khususnya pada: a) kearifan lokal; b) obat-obatan; c) kemerosotan moral; d) melindungi negara; d) Cinta tanah air; f) peka terhadap kelestarian lingkungan hidup; g) tanggap bencana; h) radikalisme; i) kesadaran perpajakan; j) korupsi. Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah wajib adalah interaktif, komprehensif, terpadu, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada siswa. Pengkajian mata pelajaran wajib kurikulum dapat dilaksanakan dalam kerangka a) kegiatan ekstrakurikuler, yang meliputi serangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan kurikulum; (b) kokurikuler, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di bawah arahan pengajar sebagai bagian dari kurikulum dan dapat diberi bobot satu atau dua satuan SKS selama semester tersebut; dan atau ; c) kokurikuler, yaitu mencakup kegiatan-kegiatan yang menunjang program dan dapat ditimbang setara dengan satu atau dua satuan kredit semester.

Berbekal isi dokumen induk dan keterpaduannya serta Setelah proses pembelajaran akhir terlaksana, tujuan diselenggarakannya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai sumber internalisasi nilai dan *grand design* dalam pembinaan dan pelaksanaan praktik rencana terstruktur hingga desain secara akademik untuk membimbing mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia yang paripurna didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta pelaksanaannya untuk mengembangkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang mana secara utuh mampu melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.

PKn Sebagai Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Warga Negara Yang Ideal

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sebuah kajian ilmu yang senantiasa dipelajari oleh seluruh warga negara Indonesia mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga universitas. Hal ini merupakan sebuah upaya pemerintah untuk memajukan nilai-nilai kebangsaan yang diungkapkan dalam berbagai aspek dan sudut pandang terkait dengan landasan pengetahuan dalam pembinaan nilai-nilai kewarganegaraan dalam mendorong generasi muda memiliki rasa cinta akan bangsanya untuk kemudian berperan aktif dalam kegiatan politik untuk lebih mengembangkan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. (Yasila & Ulfatun Najicha, 2022) Secara filosofis pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan *pertama* sebagai wahana pendidikan demokrasi dimana dalam dua dasawarsa terakhir ini negara yang secara formal mengidentifikasikan diri atau mengakui sebagai negara demokrasi semenjak tahun 1990an meningkat dengan tajam dari 76 negara menjadi 117 negara (Huntington, 2006). Gerakan demokratisasi di dunia yang begitu pesat dan meluas sejatinya hal ini menjadi suatu yang harus diperhatikan utamanya didalam membangun sebuah bangsa dimana demokrasi bukan hanya bercirikan sistem pemerintahan saja tetapi menjadi sebuah sikap dan prilaku warga negara dalam berkehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian secara terencana serta sadar peserta didik atau pelajar, sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan konteks kehidupannya yang sistematis dibantu agar belajar bagaimana menjalani kehidupan demokratis khususnya pembelajaran demokratis belajar dalam lingkungan dan proses pembelajaran yang demokratis melalui demokrasi dan pada akhirnya belajar membangun demokrasi (Udin & Winataputra, 2014). Sebagai pendidikan karakter yang multifaset pendidikan kewarganegaraan mewujudkan keseluruhan visi dan misi pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Kompetensi tersebut meliputi tujuan pengembangan: pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan, kepercayaan diri sipil, partisipasi warga negara. (Cogan, 1998) yang bermuara pada kemampuan berpikir pemecahan masalah secara keseluruhan dalam konteks keseharian (Branson & Quigley, 1998). Secara keseluruhan domain bagian kemampuan tersebut sangat diperlukan oleh individu agar dapat berperan dalam pengimplementasiannya sebagai warga negara partisipatif dan aktif responsif (Calif., 1994) atau warganegara Indonesia yang cerdas dan efektif didalam tindakan di masyarakat, berbangsa dan bernegara (Winataputra, 2012).

Warga negara yang baik mempunyai dua definisi mengenai maknanya. Pertama, adanya harapan agar individu dapat mematuhi hukum dan memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Arti yang kedua berkaitan dengan ekspektasi budaya atas tindakan yang pantas secara moral, sehingga warga negara yang baik harus digambarkan sebagai orang yang mampu terlibat dan berperilaku lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat secara umum. (Dahliyana et al., 2020). Menurut pandangan Aristoteles yang lain, warga negara yang ideal adalah seseorang yang berperan dan berpartisipasi aktif hingga ikut serta dalam pemerintahan yang adil kemudian memegang suatu jabatan (tugas, wewenang) dalam jangka waktu tertentu. (Nichols, 1991). Harapan untuk mencapai kewarganegaraan ideal yang diinginkan harus tertuang dalam peraturan formal atau bahkan dalam konstitusi khususnya bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan demikian, menurut Aristoteles, meskipun setiap negara menerapkan sistem demokrasi yang sama, namun tetap dapat terjadi penyesuaian sesuai dengan standar kepentingan nasional masing-masing negara dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Aristoteles definisi ini menjadi tepat diterapkan dalam negara demokrasi tetapi agar dapat diterapkan secara umum kita harus memodifikasinya dan mengaturnya sedemikian rupa supaya dapat dijalankan (Wahab &

Sapriya, 2011). Pernyataan Aristoteles tersebut dapat kita jelaskan dan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk apa saja kriteria warga negara yang ideal dalam perspektif warga negara yang baik, dan manusia yang baik *afdhulun nas* (sebaik-baiknya manusia). Perubahan kapan saja dapat dilakukan dalam sistem demokrasi untuk menentukan kriteria warga negara yang baik dan yang ideal tetap harus diatur konstitusi.

Komitmen yang sejatinya harus kita bangun hari ini generasi muda merupakan kelompok warga negara yang memiliki tanggung jawab utama untuk membangun demokrasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu mereka harus didorong dan difasilitasi untuk memahami secara utuh tentang *democracy, civil society, and democratic citizenship* (Print & Smith, 2000). PKn dalam hal ini merupakan elemen sangat mendasar dalam pembangunan demokrasi, termasuk untuk Indonesia selain itu PKn khususnya di perguruan tinggi sebagai wahana pendidikan karakter adragogis mahasiswa Indonesia sebagai warga negara yang baik. Dimana ke depan diharapkan generasi muda untuk menghadapi persoalan-persoalan masyarakat di mana mereka tinggal dan menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut merupakan tujuan yang jelas dari mata kuliah PKn yang dianggap sebagai salah satu tujuan dan sasaran bersama mata kuliah yang diajarkan di setiap kelas pendidikan mulai dari pendidikan prasekolah (Yazıcı et al., 2016).

KESIMPULAN

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila di univertitas atau perguruan tinggi menerapkan pendekatan proses ilmiah (epistemologis/saintifik pendekatan) yang menekankan strategi pembelajaran dasar meliputi: proses observasi, penyelidikan, pengumpulan informasi, penalaran, dan komunikasi yang kemudian mengarah pada internalisasi dan nilai-nilai karakter yang juga berlandaskan Pancasila seperti nilai-nilai internal dan etika konteks kepribadian, kemanusiaan dan peradaban dunia Indonesia. Model pembelajaran dikembangkan dengan model proses mengkonstruksi pengetahuan melalui berbagai penalaran induktif dan/atau deduktif (pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran/penemuan) dalam kerangka membangun pengetahuan melalui transformasi. (Harris, 1998). Implementasi pendidikan kewarganegaraan yang efektif memerlukan pemahaman dan pengintegrasian seluruh elemen tersebut ke dalam kurikulum, pengajaran, dan pengembangan siswa. Dengan demikian, peserta didik dapat menjadi warga negara yang sadar, aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Terakhir secara komprehensif menyeluruh pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara muda *young citizens* menjadi warga negara yang baik dan ideal dengan dibekali sebuah kesadaran kebangsaan, demokrasi dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan etika Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai nilai dan aturan, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk negara kita, Nilai dan Komitmen Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah asas persatuan, dan Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara utuh. Selain itu juga melahirkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap aspek kehidupannya sehingga dapat memberikan kontribusi nyata sebagai manusia Indonesia yang *afdhulun nas* berperan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Substansi mata kuliah Pengembangan Karakter Kepribadian (PKn) saat ini perlu dikembangkan dengan konteks kewarganegaraan saat ini yang sangat penting. Selain pengenalan lebih dalam tentang sejarah bangsa, materi tambahan seperti kewarganegaraan global dan pembangunan berkelanjutan menjadi relevan dalam menghadapi fenomena kewarganegaraan saat ini. Dalam pengemasan pembelajaran, model yang digunakan harus lebih kekinian, tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi menjadi pendidikan nilai kehidupan

sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga karakter yang kuat. Kehilangan jati diri dan karakter dapat berakibat pada hilangnya identitas generasi baru suatu bangsa. Oleh karena itu, jati diri dan karakter memegang peranan penting sebagai pendorong kestabilan suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sakban & Dadang Sundawa. (2023). Character Education : Direction and Priority for National Character Development in Indonesia. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 9(3), 794–807.
- Basit, A., & Sundawa, D. (2022). Analisis Penerapan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Hijau. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 109–119. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7569>
- Branson, M. S., & Quigley, C. N. (1998). *The role of civic education*.
- Calif, C. for C. E. (1994). *National standards for civics and government*. Center for Civic Education.
- Cogan, J. J. (1998). *Ray Derricott Citizenship for the 21st Century: An Introductory Perspectives on Education London*. Kogan Page.
- Dahliyana, A., Nurdin, E. S., Budimansyah, D., & Suryadi, A. (2020). Pendidikan pendahuluan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 130–141. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.27919>
- Dewi, A. (2022). Upaya menumbuhkan karakter gemar membaca melalui gerakan literasi nasional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 202–210. <https://doi.org/10.21831/jpka.v13i2.48577>
- Fahmi, R., Sundawa, D., & Ramdhani, H. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 218–231. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.19413>
- Febriandari, E. I. (2019). Penanaman Nilai Karakter Gemar Membaca Berbasis Pembiasaan Dan Keteladanan Terhadap Kemampuan Berbahasa Siswa Sekolah Dasar. *Al-Mudarris: Journal Of Education*, 2(2), 211–223.
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale university press.
- Jayadiputra, E., Karim, A. A., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2023). The Pancasila and Civic Education curriculum model at 21st century. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 65–74. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.49455>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. ALACRITY : *Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Nasiwan. (2023). Integrating democracy learning and prophetic social studies at Baitusalam Islamic School Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20, 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.60162>
- Nichols, M. P. (1991). *Citizens and Statesmen: A Study of Aristotle's Politics*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Nurreni, F., Nurhadi, N., & Nurcahyono, O. H. (2021). Analisis Kedisiplinan Siswa Berdasarkan Ketaatan Terhadap Tata Tertib Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 209–220. <https://doi.org/10.21831/jpka.v12i2.33042>
- Sanjaya, D. B., Suartama, I. K., Suastika, I. N., Sukadi, & Mas Dewantara, I. P. (2021). The implementation of balinese follore-based civic education for strengthening character education. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(1), 303–316.

<https://doi.org/10.18844/cjes.v16i1.5529>

- Sudarso, A., Hidayatulloh, A. N., Kurniullah, A. Z., Purba, B., Sudarmanto, E., Revida, E., ... & Purba, S. (2021). Desain penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif.
- Suriansyah, A. (2011). *Landasan pendidikan*. Comdes.
- Suyato, S. (2023). Engineering the development of democratic citizenship education curriculum in the global era: A few perspectives from theoretical frameworks. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 26–35. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59915>
- Tahun, U. N. 20 T. 2003. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Udin, S., & Winataputra. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Dalam Konteks Kurikulum 2013. *Semnas PKn-AP3KnI, Tahun 2014*, 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Wahab, A. A., & Sapriya, D. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.*
- Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis). *Bandung: Widya Aksara Press Pemerintahan*, 1(2), 612–625.
- Yazıcı, K., Uslu, S., & Arık, S. (2016). The investigation of the social entrepreneurship characteristics of social studies pre-service teachers. *Cogent Education*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1141455>